



Kontradiksi Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Terhadap Kepastian Hukum

Karina Nazzlia Ramadhani¹, Afifah Putriana Sari²

Universitas Negeri Islam Walisongo, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: karina.nazzlia@gmail.com¹, afifahputrianasari23@gmail.com²

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 November 2025

ABSTRACT

The principle of freedom of contract is a manifestation of an individual's right to draft contracts or agreements to achieve desired legal certainty. However, a comprehensive understanding of this principle can only be achieved by considering relevant limitations. In the process of forming a contract, this freedom must be subject to applicable legal provisions and the norms governing the agreement. This research addresses the following research questions: first, what contradictions arise from the principle of freedom of contract; second, how is legal certainty implemented in such agreements. To analyze these issues, this research adopts a normative method with a conceptual approach. The analysis shows that the principle of freedom of contract serves as the primary foundation for the application of positive law to the process of contract formation. This principle is fundamental and interconnected, and serves as an interpretation of positive law itself. Freedom of contract is not absolute; it requires limitations established by norms, ethics, and regulations that determine the permissibility or prohibition of certain actions within the contractual context.

Keywords: Contradiction; Freedom of Contract; Legal Certainty

ABSTRAK

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan manifestasi dari hak individu untuk menyusun kontrak atau perjanjian demi mencapai kepastian hukum yang diharapkan. Akan tetapi, pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip ini hanya dapat diraih dengan mempertimbangkan batasan batasan yang relevan. Dalam proses pembentukan kontrak, kebebasan tersebut harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku serta norma-norma yang mengatur kesepakatan tersebut. Penelitian ini membahas rumusan masalah berikut: pertama, kontradiksi apa saja yang timbul dari prinsip kebebasan berkontrak; kedua, bagaimana implementasi kepastian hukum dalam perjanjian tersebut. Untuk menganalisis isu-isu ini, penelitian ini mengadopsi metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berkontrak berfungsi sebagai fondasi utama dalam penerapan hukum positif pada proses pembentukan kontrak. Prinsip ini bersifat fundamental dan interkoneksi, sekaligus menjadi interpretasi dari hukum positif itu sendiri. Kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut; diperlukan batasan yang ditetapkan oleh norma, etika, serta regulasi yang menentukan kebolehan atau larangan suatu tindakan dalam konteks kontrak.

Kata Kunci: Kontradiksi; Kebebasan Berkontrak; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Kebebasan dapat didefinisikan sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak kelahiran, sekaligus sebagai kewajiban negara untuk mengakui dan melindunginya melalui pemberian kemerdekaan pribadi. Hak ini mencakup perlindungan hukum yang disediakan oleh negara, yang menjadikannya sebagai elemen sentral dalam pencapaian kemerdekaan yang autentik. Pada intinya, kebebasan berfungsi sebagai komponen utama yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri dan mengemukakan pendapat, yang merupakan prasyarat penting bagi pemenuhan hak-hak lainnya yang bersumber darinya. Selain itu, konsep ini erat kaitannya dengan aspirasi kemanusiaan untuk menjalani kehidupan tanpa adanya pembatasan yang tidak wajar, sehingga kebebasan dapat dipandang sebagai esensi dari hak untuk eksistensi sebagai makhluk rasional. Dari perspektif teoritis maupun empiris, penerapan batasan terhadap kebebasan tidak hanya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan, tetapi juga berperan sebagai indikator keberadaan kepastian hukum yang memadai.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan hasil dari pemikiran manusia yang terwujud dalam norma-norma yang menjadi acuan perilaku, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum merupakan fondasi yang tak terpisahkan dalam pembentukan aturan, dengan tujuan mencapai maksud yang mendasarinya. Dalam konteks kebebasan berkontrak, prinsip ini berfungsi sebagai dasar bahwa setiap individu berhak untuk menyusun perjanjian dengan pihak lain, serta memiliki keleluasaan dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan. Penerapan prinsip ini selaras dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan syarat-syarat sah sebuah perjanjian, yakni adanya kesepakatan, kemampuan pihak-pihak, objek yang spesifik, serta alasan yang sah. Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat," yang memperkuat prinsip kebebasan dalam pembentukan kontrak sebagai pondasi utama dalam hubungan kontraktual. Akibatnya, prinsip kebebasan berkontrak memainkan peran krusial dalam menjamin kesetaraan dan keseimbangan antara para pihak yang terlibat, sehingga mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu belah pihak. Setelah proses negosiasi dan penyusunan kontrak mencapai kesepakatan, maka berlaku asas Pacta Sunt Servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum setara dengan peraturan yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian sebelumnya, seperti yang diuraikan dalam jurnal berjudul "Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dan Fungsi Korektif Hakim dalam Menilai Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian" karya M. Natsir Asnawi dan rekannya, menyoroti pembatasan pada prinsip kebebasan berkontrak dengan menekankan peran kekuasaan yudisial. Kajian ini memberikan landasan teoritis untuk penerapan pembatasan tersebut, yang pada praktiknya diperlukan guna mempertahankan keseimbangan dan keadilan dalam interaksi kontraktual.

METODE

Pendekatan yang diambil dalam riset ini bersifat normatif. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi ini digunakan untuk meninjau dan mengkaji hukum dari perspektif norma, regulasi, prinsip hukum, teori, dan doktrin yang ada. Proses ini dilakukan lewat kajian literatur atau yang lebih dikenal dengan penelitian dogmatik, ditambah dengan pendekatan konseptual yang bersifat preskriptif. Sasaran dari metode ini adalah untuk mencari solusi terhadap isu hukum yang sedang dibahas. Data yang diperoleh dari kajian literatur ini, menurut Soerjono Soekanto, tergolong sebagai data sekunder, yaitu informasi yang sudah tersedia dalam sumber-sumber literatur. Bahan yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Secara garis besar, ini mencakup: (1) Peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk undang-undang dasar. Ini adalah regulasi resmi dari negara yang menjadi dasar aspek hukum. (2) Doktrin, yaitu pandangan dari ahli hukum yang dapat dijadikan referensi. (3) Buku, yang berfungsi untuk memberikan pemahaman umum melalui kajian literatur yang lebih luas dan tidak terlalu spesifik. (4) Jurnal, yang lebih fokus dan mendalam pada isu tertentu, sehingga analisis ini lebih terfokus meski lebih rinci. (5) Situs hukum, sebagai tambahan data sekunder untuk memperkaya informasi ekstra yang mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memfasilitasi analisis konflik dalam prinsip kebebasan berkontrak yang berkaitan dengan kepastian hukum, terdapat beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan fondasi fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prinsip ini memberikan keleluasaan kepada individu untuk merumuskan perjanjian secara otonom, meliputi penentuan substansi, format, serta pihak-pihak yang terlibat, tanpa intervensi berlebihan dari negara. Hal ini merepresentasikan manifestasi hak individu untuk mengelola urusan pribadi, sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3), yang menekankan kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat.

Hubungan dengan Prinsip-Prinsip Lain

Prinsip ini tidak bersifat mandiri; ia saling berinteraksi dengan prinsip-prinsip lainnya, seperti konsensualisme (kesepakatan kehendak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata), personalitas (kapasitas hukum, Pasal 1329 KUHPerdata), pacta sunt servanda (kekuatan mengikat perjanjian, Pasal 1340 KUHPerdata), serta itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata). Sebagai contoh, kebebasan berkontrak hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada kesepakatan yang jujur dan tidak bertujuan merugikan pihak lain.

Kontrak dalam kerangka hukum Indonesia didasarkan pada sejumlah prinsip mendasar, termasuk hak untuk menyusun perjanjian (kebebasan

berkontrak), konsensualitas (kesepakatan antara pihak), tradisi hukum yang berlaku, kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda), kesetaraan di hadapan hukum, keseimbangan kepentingan, prioritas kepentingan umum, etika, kepatuhan, perlindungan bagi kelompok yang lebih rentan, serta sistem yang inklusif. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam penerapan hukum positif saat penyusunan kontrak, di mana elemen-elemen tersebut saling terintegrasi dan saling melengkapi, sekaligus mencerminkan esensi hukum positif itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Belleford, yang mengemukakan bahwa "prinsip hukum merupakan norma fundamental yang bersumber dari hukum positif, bukan dari aturan yang lebih umum, dan merupakan hasil sintesis dari hukum positif tersebut." Lebih lanjut, prinsip-prinsip yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya sesuai Pasal 1320, mencakup:

1. Prinsip Konsensualitas atau Kesepakatan: Ini mengacu pada persetujuan yang sah antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk terikat dalam perjanjian (sesuai Pasal 1321 KUHPerdata), dimana ketidakadaan kesepakatan menjadikan kontrak tersebut batal demi hukum.
2. Prinsip Personalitas: Ini berkaitan dengan kapasitas hukum individu, sehingga perjanjian hanya dapat diakui secara sah jika para pihak memiliki kemampuan hukum yang memadai (berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata).
3. Prinsip Pacta Sunt Servanda: Perjanjian yang telah disepakati memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi semua pihak yang terlibat (menurut Pasal 1340 KUHPerdata), sehingga menjamin kestabilan hukum dalam pelaksanaannya.
4. Prinsip Kebebasan Berkontrak: Ini mencakup hak para pihak untuk menetapkan isi, bentuk, dan mekanisme pelaksanaan kontrak secara otonom (sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata).
5. Prinsip Itikad Baik: Ini mengharuskan semua pihak untuk bertindak dengan kejujuran dan tanpa maksud merugikan, guna mencegah beban yang tidak proporsional demi kepentingan pribadi (sesuai Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata).

Prinsip-prinsip ini saling berinteraksi dalam proses penyusunan kontrak; misalnya, prinsip kebebasan berkontrak bergantung pada prinsip konsensualitas, karena tanpa persetujuan yang sah, kontrak tidak dapat terbentuk. Demikian pula, prinsip personalitas menetapkan batasan berdasarkan status hukum, sementara prinsip itikad baik memastikan tidak adanya niat jahat, dan prinsip pacta sunt servanda menjamin kelangsungan dari tahap pembentukan hingga penyelesaian potensial sengketa.

2. Konflik dalam Kebebasan Berkontrak

Dalam konteks interaksi antar prinsip-prinsip tersebut, terdapat pembatasan inheren terhadap prinsip kebebasan berkontrak, yang bersumber dari norma hukum, etika, dan regulasi yang mengatur apa yang diperbolehkan atau dilarang. Pada masa awal perkembangan hukum, konsep ini sering

diinterpretasikan sebagai kebebasan mutlak; namun, dalam era kontemporer, kebebasan tersebut telah berevolusi menjadi bentuk yang terkondisikan, dengan batasan yang dirancang untuk mencegah ketidakseimbangan yang menguntungkan satu pihak. Pengaruh sistem pra-Revoluti Prancis terlihat dalam Pasal 1338 Buku Hukum Perdata (atau KUHPerdata), yang menjadi acuan prinsip ini di Indonesia, di mana individu dipandang sebagai pendorong kemakmuran melalui kehendak pribadi, yang pada akhirnya melahirkan kapitalisme dan individualisme. Akan tetapi, dengan perubahan bentuk negara menuju model negara hukum atau negara kesejahteraan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, negara kini bertanggung jawab atas urusan privat, sehingga kebebasan berkontrak dibatasi demi menjamin keadilan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Inilah yang menciptakan kontradiksi inti: di satu sisi terdapat kebebasan, sementara di sisi lain ada batasan untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat. Dari perspektif historis, kebebasan berkontrak mencakup lima dimensi utama bagi para pihak yang terlibat: pertama, hak untuk menandatangani atau menolak kontrak; kedua, kebebasan memilih mitra kontrak; ketiga, penentuan jenis kontrak; keempat, pengaturan isi kontrak sesuai kehendak; dan kelima, pemilihan metode pembuatan, baik lisan maupun tertulis. Namun, inkonsistensi muncul karena intervensi pemerintah melalui regulasi, yang menjadikan kebebasan tersebut tidak sepenuhnya otonom secara ideal, kontrak seharusnya hanya didasarkan pada kesepakatan sukarela antar pihak yang setara di mata hukum. Sebagai contoh, Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata mensyaratkan "sebab yang halal," di mana istilah halal tidak hanya merujuk pada kesesuaian dengan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi para pihak, sehingga berfungsi sebagai batasan utama yang dapat menyebabkan pembatalan kontrak jika syarat tidak terpenuhi. Menurut teori John Locke, hukum seharusnya melindungi hak asasi manusia melalui kebebasan individu dan rasio, meskipun intervensi negara tetap diperlukan untuk tujuan perlindungan, yang pada akhirnya mempromosikan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Kepastian hukum dalam perjanjian

Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana para pihak sepakat untuk mengikatkan diri mereka terhadap suatu prestasi, yang melibatkan pihak pemangku kewajiban dan pihak pemangku hak, serta dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Kepastian hukum dalam perjanjian berarti perjanjian harus memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak jelas, dapat diprediksi, serta dapat ditegakkan. Hal ini mencakup aspek pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum merupakan norma yang memandu perilaku, sehingga kepastian hukum menjadi tolok ukur efektivitas norma tersebut. Konsep dalam Sistem Hukum Di Indonesia, yang menganut sistem hukum kontinental, kepastian hukum dicapai melalui hukum tertulis seperti KUHPerdata. Namun, perkembangan menuju negara kesejahteraan menekankan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya, sehingga kepastian hukum harus mencerminkan kesejahteraan sosial.

Cara Mewujudkan Kepastian Hukum

1. Melalui Prinsip Pacta Sunt Servanda Perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagaimana undang undang (Pasal 1340 KUHPerdata). Hal ini memberikan kepastian bahwa kesepakatan akan dilaksanakan, meskipun terjadi perubahan situasi. Contoh: Dalam kontrak kerja, pihak pekerja yakin bahwa haknya akan dipenuhi berdasarkan perjanjian.
2. Perlindungan Hak dan Kewajiban
Kepastian hukum diwujudkan melalui mekanisme seperti penyelamatan hak (restitusi), pengembalian barang, ganti rugi, serta pemenuhan kewajiban. Sebagai contoh, apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdata.
3. Peran Prinsip Keseimbangan
Prinsip ini memastikan bahwa perjanjian tidak memihak satu pihak, khususnya dalam hubungan yang tidak seimbang (misalnya, konsumen versus perusahaan). Hal ini mencegah penyalahgunaan kebebasan berkontrak dan memastikan kepastian hukum bagi pihak yang lemah.
4. Tantangan dalam Implementasi
Di Indonesia, kepastian hukum seringkali terganggu oleh interpretasi subjektif norma dan etika, serta keterbatasan akses terhadap keadilan. Sebagai contoh, kontrak lisan mungkin sulit dibuktikan, meskipun sah secara hukum. Selain itu, perkembangan hukum menuju nilai-nilai Pancasila menuntut kepastian hukum yang lebih inklusif, bukan semata-mata individualistik.

Implikasi terhadap Masyarakat dan Negara

1. Manfaat bagi Subjek Hukum
Kepastian hukum memberikan rasa aman bagi individu dan badan hukum dalam bertransaksi, mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga mendukung tujuan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mensejahterakan bangsa.
2. Kritik dan Perkembangan
Meskipun penting, kepastian hukum yang berlebihan dapat menghambat inovasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan dan batasan, sebagaimana diusulkan dalam artikel ini, untuk mencapai keadilan sosial.

Dalam konteks ini, para pihak diberikan kehendak individual untuk merancang, menyetujui, menentukan isi dan bentuk perjanjian, serta memilih pihak mana yang akan terlibat dalam perjanjian tersebut. Ghansam Anand menyatakan bahwa kontrak berfungsi sebagai kaidah untuk menentukan status hak kepemilikan, di mana dalam ruang lingkup masyarakat sipil, kontrak sering kali diiringi oleh penyerahan dan pewarisan guna mengalihkan barang dan harta dari satu subjek hukum ke subjek hukum lainnya. Sementara itu, M. Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh M. Natsir Asnawi dan Edi Hudiata dalam penelitian mereka, mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara

dua orang (pihak) atau lebih yang berkaitan dengan harta benda dan kekayaan, yang memberikan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi tersebut. Sejalan dengan pandangan tersebut, perjanjian atau kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum dan perlindungan hak bagi para pihak terkait, baik yang bersifat perorangan maupun badan hukum, yang dianggap sebagai subjek hukum. Hal ini disebabkan oleh seringnya terjadinya ketidaksesuaian terhadap kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang ditanggung oleh pihak-pihak yang berkontrak, karena perjanjian merupakan bagian dari hukum privat. Oleh karena itu, dasar keseimbangan diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum. Kepastian hukum dalam konsep Eropa Kontinental merupakan sistem hukum tertulis di mana kekuatan hukum yang dibentuk secara tertulis memiliki supremasi. Kepastian hukum diarahkan sebagai hasil akhir atau tujuan dari hukum itu sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, konsep dan dasar kepastian hukum mengalami evolusi, karena pernyataan "manusia untuk hukum" dirasakan tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Pada dasarnya, sebagai negara kesejahteraan, hukum hadir untuk melindungi keinginan manusia agar hidup tenram dan damai sebagai subjek hukum. Secara konstitusional, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang esensi dan hakikat negara, yaitu kehadirannya untuk masyarakat, sebagaimana tercermin dalam pembukaannya yang menetapkan tujuan negara untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Dasar pemikiran inilah yang menuntut agar kepastian hukum mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Kaidah ini juga tercermin dalam hukum keperdataan, di mana kepastian hukum berperan sebagai citra dalam hubungan keperdataan yang bersifat privat dan mementingkan kepentingan individualistik, karena hubungan hukum yang terbentuk tidak semata-mata demi kesejahteraan sosial, melainkan juga karena kepentingan para pihak yang terlibat. Kepastian hukum diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti penyelemanatan hak, pengembalian, penyerahan ganti kerugian, dan bahkan pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan dalam melakukan kontrak memiliki batasan, baik dari segi norma maupun undang-undang. Namun, batasan ini tidak merusak esensi kebebasan itu sendiri justru sebaliknya, berfungsi untuk mencapai keadilan. Dalam konteks kontrak, ukuran yang digunakan adalah dasar keseimbangan guna memperoleh kepastian hukum. Banyak upaya dilakukan untuk menjamin hal tersebut, seperti perlindungan hak, restitusi, ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban. Intinya, kontrak yang seimbang menciptakan keamanan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kebebasan dalam membuat kontrak dibatasi oleh norma sosial dan ketentuan hukum, meskipun pembatasan tersebut tidak mengurangi substansi kebebasan tersebut; sebaliknya, pembatasan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan. Prinsip keseimbangan berfungsi sebagai

standar utama dalam praktik kontraktual guna menjamin kepastian hukum, melalui berbagai mekanisme seperti perlindungan hak, restitusi, kompensasi kerugian, dan pelaksanaan kewajiban sebagai sarana penegakan. Artikel ini pentingnya harmonisasi antara kebebasan individu dan intervensi negara untuk mendukung cita-cita negara kesejahteraan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

DAFTAR RUJUKAN

- Jurnal samudera hukum "Kontradiksi Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Terhadap Kepastian Hukum"
- Jurnal berjudul "Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dan Fungsi Korektif Hakim dalam Menilai Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian"
- Asnawi, M.Natsir, and Edi Hudiatma. "Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Fungsi Korektif Hakim Menilai Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian."
- Anand, Ghansam. "Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak." *Yuridika* 26, no. 2 (2011): 89-101. Hal. 89.
- Arafat, Yassir. "Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak." *Jurnal Rechtens* 4, no. 2 (2015): 25-39.
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Cahyo Figur Satrio, Wilopo, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari. "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 294-311. Hal. 304.
- Dewa Gede Atmaja, I, and I Nyoman Putu Budiarta. *TEORI-TEORI HUKUM*. Malang: Setara Press, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV. ALFABETA, 2017.
- Mochtar, Dewi Astutty. "Asas Keseimbangan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 146-155. Hal. 155.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Cetakan Pe. Mataram, 2020.
- Muhammad Gazali Rahman. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020): 142-159. Hal. 152.